



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DONGGO  
KABUPATEN BIMA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Donggo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

merhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 173/PP.04.1-BA/5206/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bima Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Donggo Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN

DONGGO KABUPATEN BIMA UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	ALWI	Laki-laki	DONGGO	BUMI PAJO	
2.	IDHAR	Laki-laki	DONGGO	BUMI PAJO	
3.	HAMBALI	Laki-laki	DONGGO	BUMI PAJO	
4.	REZKI AWALUDIN	Laki-laki	DONGGO	DORI DUNGGA	
5.	BUHARI	Laki-laki	DONGGO	DORI DUNGGA	
6.	MUHAMMAD SAFU'AH	Laki-laki	DONGGO	DORI DUNGGA	
7.	MUNZAH	Laki-laki	DONGGO	KALA	
8.	ANDRIA RIZKI	Laki-laki	DONGGO	KALA	
9.	SYAHRUL RAMADHAN	Laki-laki	DONGGO	KALA	
10.	ASMAWATI ROSADI	Perempuan	DONGGO	MBAWA	
11.	FIRMANSYAH	Laki-laki	DONGGO	MBAWA	
12.	KRISTINA	Perempuan	DONGGO	MBAWA	
13.	MUTLAK	Laki-laki	DONGGO	MPILI	
14.	SARWO EDY WIBOWO	Laki-laki	DONGGO	MPILI	
15.	HIDAYATULLAH	Laki-laki	DONGGO	MPILI	
16.	ZAIDON	Laki-laki	DONGGO	NDANO NA'E	
17.	FITRI NURNINGSI	Perempuan	DONGGO	NDANO NA'E	
18.	WIRDA NINGSIH	Perempuan	DONGGO	NDANO NA'E	
19.	TAFSIR	Laki-laki	DONGGO	O'O	
20.	SUMADIN	Laki-laki	DONGGO	O'O	
21.	PUTRI WULANSARI	Perempuan	DONGGO	O'O	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	2	3	4	5	6
22.	ABDUL HAMID	Laki-laki	DONGGO	PALAMA	
23.	HIDAYATULLAH	Laki-laki	DONGGO	PALAMA	
24.	BUSLIN	Laki-laki	DONGGO	PALAMA	
25.	JAINUDIN	Laki-laki	DONGGO	RORA	
26.	LILIS ERNAWATI	Perempuan	DONGGO	RORA	
27.	SAIFUL	Laki-laki	DONGGO	RORA	

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
Kasubag Hukum dan SDM,

